

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian narkotika dan golongan-golongan narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani *narkoun* yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum, narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan dan penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.<sup>36</sup> narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obat berbahaya yang sering diartikan Naza (narkotik, alkohol, dan zat adiktif) atau Napza (narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>37</sup>

Pengertian narkotika menurut *Smith Kline* dan *french Clinical staff* yaitu Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau

---

<sup>36</sup> Kusno Adi, Loc.Cit.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1)

pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).<sup>38</sup> Serta menurut Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine* dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan suatu zat-zat serta obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen, depressant, dan stimulant*.<sup>39</sup> Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

1) Narkotika Golongan I, Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : ganja, heroin, kokain

2) Narkotika Golongan II, Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : *morfina, pentanin, petidin*, dan turunanya.

<sup>38</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hlm.79.

<sup>39</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, Hlm.33-34.

- 3) Narkotika Golongan III, Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : *kodein* dan turunannya, *metadon*, *nalteron* dan sebagainya.

## 2. Cara Pembuatan Narkotika

### a. Narkotika Alami

Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang masih alami dan belum mengalami pengolahan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan.

Yang termasuk narkotika alami yaitu :

- 1) Opium, disebut juga *opiat*, *opioida*, atau candu, dan opium berasal dari tanaman *papaver somniferum L*, dengan bunganya yang berwarna kuning kemerahan, merah ungu yang disebut lila atau disebut juga poppy. Buah poppy mengandung getah berwarna putih yang bisa berubah menjadi hitam kecoklatan, getah tersebut disebut candu mentah, candu sendiri mempunyai efek menghilangkan nyeri dan menangkal saraf, namun juga dapat juga menimbulkan gangguan kesehatan berupa ketergantungan fisik maupun psikis serta toleransi dari opium ini dapat dibuat morfin yang kekuatannya lebih besar dari candu.<sup>40</sup> Sering disebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verrum* yang belum masak.

---

<sup>40</sup> Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2011, Hlm.5.

- 2) Ganja, berasal dari tanaman yang disebut *cannabis sativa*, ganja atau cimeng mengandung 9 *tetra hydro cannabinol* (THC) ini merupakan zat psikoaktif dalam tanaman *cannabis sativa* tersebut. Ganja juga dikenal dengan nama *mariyuana*, ganja yang dikonsumsi berbentuk daun-daun kering yang sudah diranjang. Ganja dapat ditemukan di beberapa daerah di Sumatera Utara, Aceh, serta beberapa daerah di Jawa serta ada tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis* ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC yang berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis* karena kandungan THC inilah maka setiap orang yang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.
- 3) Kokain, berasal dari daun tanaman *erythroxylon cocae* yang banyak ditemukan di Amerika Selatan. Kokain biasanya diolah menjadi bubuk berwarna putih yang dikenal dengan nama *Crak*, kokain juga dikenal dengan nama *Coke*, *Charlie*, *Snow*, *Rock*, *Stone*. Kokain mempunyai daya rangsang terhadap susunan saraf pusat dan mengaktifkan fungsi tubuh, kokain juga menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikis serta efek toleransi apabila bubuk kokain dipergunakan dapat mengakibatkan

peradangan pada hidung karena cara memakainya disedot melalui hidung.<sup>41</sup>

b. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya ( intisarinya ) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.<sup>42</sup> Yang termasuk kedalam narkotika semi sintesis yaitu :

- 1) Morfin adalah Narkotika yang di hasilkan dari opium, opium mentah yang mengandung berbagai macam senyawa serta keempat senyawa memiliki efek psikoaktif yaitu *morphine*, *noscipine*, *codeine*, dan *papaverin*. Morfin dapat menghasilkan heroin yang kekuatannya lebih besar dari morfin biasanya, morfin digunakan dalam pengobatan medis namun kini penggunaannya sudah mulai dibatasi.
- 2) Heroin yang berasal dari kata Jerman, *heroisch* yang artinya besar atau kuat, dimana heroin berbentuk kristal, berwarna putih atau coklat yang biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil. Heroin adalah narkotika semi sintetis yang diperoleh dari memodifikasi struktur kimia alami dari morfin, heroin atau sering disebut *diacetylmorphine* dibuat dengan cara mendidihkan morfin dengan asam asetat, heroin digunakan untuk pengobatan kecanduan morfin yang dibuat dalam berbentuk pil, tablet, sirup

<sup>41</sup> Ibid, Hlm.6.

<sup>42</sup> Zulkarnain, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", Disertasi, Universitas Islam Negri, Medan, 2016, Hlm.45.

atau larutan yang ditelan agar efek kecanduan yang ditumbulkannya tidak akan terlalu berat.<sup>43</sup>

c. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintetis adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya.<sup>44</sup> Yang termasuk kedalam narkotika sintesis yaitu :

- 1) Sabu-sabu, nama asli dari sabu-sabu adalah *methamphetamine*, sabu sabu berbentuk kristal seperti gula pasir atau seperti *vetsin*. Sabu-sabu dikenal dengan sebutan *ice*, serta dikenal juga dikenal dengan sebutan kristal, ubas, mecin, *glass*, *hirropon*, dan *quart*. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan tidak mempunyai warna maupun bau, karena itulah ia mempunyai nama lain *ice*. Sabu-sabu biasanya dikonsumsi dengan cara membilasnya dialuminium foil, kemudian asap yang ditimbulkan dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air).<sup>45</sup>

<sup>43</sup> I Dewa Putu Eskasasanda, "Fenomena Kecanduan Narkotika", *Sejarah dan Budaya*, No.1 Th. Ke-8, Juni – 2014, Hlm. 56-57.

<sup>44</sup> Zulkarnain, Op.Cit, Hlm.48.

<sup>45</sup> Arya Pratama Putra Ayub, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Sopir Pete-pete di Makasar", Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, Hlm.24-25.

2) Ekstasi, atau *methylenedioxy methamphetamine* dimana efeknya sebagai antidepresi yaitu untuk mengatasi tekanan mental dengan memanfaatkan efek eforianya (menimbulkan kegembiraan). Obat ini banyak dicari orang untuk mengatasi rasa cemas, tekanan mental atau hanya untuk dapat lebih menikmati hiburan di tempat-tempat hiburan malam, struktur kimia dan efeknya sejenis dengan *amfetamin* dan bersifat halusinogen. Ekstasi biasanya hadir dalam bentuk tablet berbagai warna dengan desain yang berbeda dan ekstasi juga dapat berupa bubuk atau kapsul, seperti narkoba lainnya.<sup>46</sup>

3) Megadon, adalah opioid produk turunan opium sintetis, zat ini bekerja pada reseptor opioid di otak yang menghasilkan efek mirip morfin yakni pereda nyeri.<sup>47</sup>

### 3. Berdasarkan efeknya narkotika dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

a) *Depresan*, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri, sehingga apabila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian, jenis narkotika depresan antara lain yaitu opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah putaw.

---

<sup>46</sup> Ambar Yoganingrum, "Ekstasi : obat Psikotropik, Manfaat & Dampaknya Bagi Kesehatan", *Baca*, Vol.XXI, No.5, Desember 1996, Hlm,15-16.

<sup>47</sup> Patri Handoyo, *Bedanya Metadon, Mogadon, dan Megalodon*, <https://rumahcemara.or.id/bedanya-metadon-mogadon-dan-megalodon/>, diakses pada tanggal 27 April 2020, pukul 23.35 wib

- b) *Stimulan*, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran seperti jenis stimulan kafein, kokain, dan *Amphetamin*. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi.
- c) *Halusinogen*, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. *Halusinogen* kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran, selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti *lsd* yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.<sup>48</sup>

## **B. Faktor-faktor dan dampak buruk penyalahgunaan narkotika**

### **1. Faktor-faktor penyalahgunaan narkotika**

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri dimana ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (*risk taking behavior*). Umumnya anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji atau adanya tekanan dari kawan dan kelompok sehingga ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa

---

<sup>48</sup> Sanuwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika (Studi Pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)", Skripsi, Institut Agama Islam Negri Walisongo, Semarang, 2013, Hlm.25-26.



dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stres serta persoalan yang sedang dihadapinya.<sup>49</sup>

Faktor-faktor mengapa seseorang menggunakan Narkoba yaitu:

- 1) Faktor individu
  - a) Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru
  - b) Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan
  - c) Menghilangkan masalah atau stres
  - d) Ikut *trend* atau mode, dibilang kampungan atau tidak *trendy* bila tidak mengkonsumsi narkoba
  - e) Ingin diterima kelompok
- 2) Faktor Lingkungan
  - a) Tinggal dilingkungan gelap narkoba
  - b) Sekolah dilingkungan yang rawan narkoba
  - c) Bergaul dengan pemakai narkoba
  - d) Dorongan kelompok sebaya
  - e) Adanya keluarga yang kurang harmonis
- 3) Faktor Pendukung Lain
  - a) Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama-tama diberi secara gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan narkoba yang akhirnya ketagihan.

---

<sup>49</sup> U Tanthowi Pramono, *Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, Pbb, Jakarta, 2003, Hlm. 15.

- b) Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi narkoba dapat meningkatkan tenaga.
- c) Pengalaman seseorang yang pernah memakai narkoba.

## 2. Dampak buruk penyalahgunaan narkotika

### a. Aspek fisik

- 1) Gangguan pada sistem saraf (*neurologis*) seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti penanahan, alergi, eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur

### b. Dampak Psikis

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- 3) *Agitatif*, menjadi ganas dan tingkah laku brutal
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

### c. Dampak Sosial

- 1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, sehingga dikucilkan oleh lingkungan
- 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- 3) Pendidikan menjadi terganggu.<sup>50</sup>

### C. Pengertian Narkotika Kratom Dan Jenis-Jenis Kratom

#### 1. Pengertian Narkotika Kratom

Kratom (*Mitragyna speciosa*) merupakan salah satu tanaman herbal yang berasal dari Asia tenggara salah satunya dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, di Indonesia kratom merupakan tanaman khas dari daerah Putusibau, Kalimantan Barat bagian yang banyak dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daunnya. Masyarakat sekitar mengenal daun kratom dengan sebutan daun purik yang pada umumnya kratom dikonsumsi dengan cara dikunyah, dirokok, dan diseduh seperti teh. Daun kratom memiliki beberapa khasiat sebagai obat herbal, diantaranya sebagai tapal pada luka, obat demam, meringankan nyeri otot, mengurangi nafsu makan, dan mengobati diare, selain itu efek *antinociceptive* ini dimanfaatkan oleh masyarakat Malaysia untuk pemulihan pasca melahirkan dengan cara mengkonsumsinya dalam bentuk jus.<sup>51</sup>

Obat herbal selama ini dianggap sebagai obat yang aman dikonsumsi oleh masyarakat luas dibandingkan dengan obat kimia akan tetapi harus

---

<sup>50</sup> Dewi Anggreni, "Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu", *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.3, No.3, Juni 2015, Samarinda, Hlm.44-45.

<sup>51</sup> Amanda Gita Tiaravista (dkk.), "Aktivitas Antinosiseftif Fraksi N-heksan Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa* Korth.) Melalui Rute Oral pada Mencit Jantan Swiss", *Farmaka*, Vol.17. No.1, Februari 2019, Hlm.41.

diperhatikan kandungan senyawa-senyawa yang dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya baik dalam jangka panjang atau pendek. Efek fisiologis dari konsumsi kratom tergantung dosisnya dimana efek stimulan pada dosis rendah dan efek sedatif pada dosis tinggi dimana berdasarkan hasil penelitiannya, ekstrak *etanolik* daun kratom memiliki potensi efek sedatif yang lebih besar dari diazepam efek depresan dan stimulan pada sistem syaraf pusat juga ditimbulkan dari efek samping kratom. Efek ini dimediasi melalui *reseptor monoaminergik* dan opioid pada dosis rendah, kratom memberikan efek merangsang dan euforia namun pada dosis yang lebih tinggi bertindak seperti opium yang mampu menekan rasa sakit dan digunakan untuk mengurangi sindrom penarikan opioid. *Mitragynine* merupakan alkaloid aktif utama kratom, *mitragynine* sendiri merupakan senyawa yang dianggap sebagai pemberi efek-efek yang menyerupai opioid lainnya seperti heroin dan morfin serta senyawa *mitragynine* yang khas terdapat hanya pada *spesies mitragyna speciosa* yaitu pada kratom.<sup>52</sup>

Kratom sering menjadi pilihan karena dianggap lebih ekonomis dibandingkan dengan opioid lain seperti heroin, produk olahan daun kratom dapat dibeli dengan mudah melalui internet, ketersediaan melalui internet dan di toko-toko ritel mengungkapkan bahwa meningkatnya kesadaran akan potensi kratom untuk digunakan bersenang-senang. Banyak bentuk yang tersedia dalam pembelian secara online, seperti daun kering, daun bubuk, ekstrak cair, pewarna kue, dan bentuk-bentuk lainnya, cara mengonsumsi daun kratom yang paling populer adalah dikonsumsi sebagai teh, meskipun cara lain seperti mengunyah daun secara

---

<sup>52</sup> Ibid, Hlm 48 - 49.

tradisional, dirokok seperti ganja, atau dibuat menjadi ekstrak juga dilakukan. Kemudahan ketersediaan dan harga yang murah telah menarik banyak orang terutama kalangan anak muda untuk mencari kratom sebagai alternatif dari narkotika terlarang lainnya, seperti heroin atau ganja tren ini telah berkembang dan sekarang menjadi perhatian serius di negeri ini.<sup>53</sup>

Di Indonesia sendiri kratom masih legal diperjual belikan baik di sekitar Indonesia atau ekspor, berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga tanaman ini dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis narkotika baru atau *new psychoactive substances* (NPS).

Tanaman kratom masuk kedalam spesies *Mitragyna speciosa* Korth, Famili *Rubiaceae* dan Genus *Mitragyna*. Kratom merupakan salah satu tanaman tropis yang banyak tumbuh di daerah semenanjung Thailand, Myanmar, Malaysia, Philipina, termasuk Indonesia seperti di daerah Kalimantan dan Sumatra. Sebutan daun kratom berbeda-beda setiap daerah, di Indonesia sendiri kratom dikenal dengan istilah daun Purik, di Malaysia dengan sebutan *biak-biak*, dan di Thailand dengan sebutan *ithang*. Pohon kratom dapat tumbuh hingga ketinggian normal 4–9 m dan lebar 5 m tanaman tertentu bahkan bisa mencapai ketinggian hingga 15–

---

<sup>53</sup> Livia Elsa (dkk.), “Pengembangan Metode Isolasi dan Identifikasi *Mitragyna* Dalam Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*)”, *Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga*, Vol.18. No.3 Desember 2016, Surabaya, Hlm.1

30 m, batang tegak dan bercabang serta daun berwarna hijau gelap mengkilap tumbuh dengan panjang lebih dari 18 cm dan lebar 10 cm dengan bentuk oval dan ujung meruncing, bunga-bunga kuning tua tumbuh dalam bentuk gugus bola melekat pada bagian atas daun pada batang panjang serta daun gugur berlimpah pada musim kemarau dan pertumbuhan baru dihasilkan selama musim hujan. Pohon ini tumbuh terbaik pada lahan basah atau lembab, tanah yang subur, dengan media paparan sinar matahari penuh di daerah yang terlindung dari angin kencang dan bagian tanaman yang paling banyak digunakan untuk dikonsumsi adalah bagian daun kratom telah banyak digunakan secara tradisional di Asia Tenggara untuk obat herbal, akhir-akhir ini penggunaan kratom telah menyebar ke Eropa dan Amerika Serikat, di mana potensi penyalahgunaan dan bahaya kesehatan semakin darurat.<sup>54</sup> Contoh dari tanaman kratom yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu seperti gambar berikut :



Kratom mengandung lebih dari 40 jenis alkaloid di antaranya adalah *mitraginin*, *7-hidroksimitraginin*, *painantein*, *spesioginin*, *spesiosiliatin*, beberapa jenis *flavonoid*, *terpenoid*, *saponin*, dan beberapa jenis *glikosida* tetapi kandungan utama yang terdapat di dalam kratom yaitu *mitraginin*. Daun kratom umumnya dikonsumsi dengan beberapa cara, seperti dikunyah, dibuat seperti rokok, atau

---

<sup>54</sup> Ibid, Hlm. 2 – 4.

dibuat menjadi ekstrak dalam bentuk bubuk dapat dikonsumsi dengan cara diseduh dengan air panas dan diminum sebagai teh dan jeruk lemon sering ditambahkan untuk memudahkan ekstraksi alkaloid pada daun kratom serta gula atau madu dapat ditambahkan untuk menutupi rasa pahit dari minuman itu, cara lainnya adalah daun kering yang kemudian direbus sampai berbentuk seperti sirup serta garam biasanya ditambahkan untuk mencegah sembelit.

Daun kratom yang dikonsumsi dengan cara ditelan atau dirokok dapat bertindak sebagai pengganti opium dan bersifat memabukan, daun tanaman kratom menjadi semakin banyak tersedia di kalangan global dengan penjualannya melalui sistem online. Kratom menjadi alternatif yang dicari banyak orang untuk alternatif obat penghilang rasa sakit, antidepresan, dan digunakan dalam penarikan opioid.<sup>55</sup>

Sebagian besar daun kratom diekspor dari Indonesia dan Asia Tenggara ke Amerika Utara dan Eropa untuk pengolahan dan redistribusi, ketersediaan luas kratom di internet menunjukkan bahwa permintaan juga semakin luas dan mudah, sebagian besar pemerintah belum mengembangkan sistem untuk memantau penggunaan kratom secara lebih luas. Di tengah upaya pelarangan dan pengurangan dalam pasokan daun kratom di Thailand selatan, telah muncul pasar gelap yang terus berkembang untuk distribusi kratom dimana negara yang menjadi sumber ekspor terbesar salah satunya adalah Indonesia, di Indonesia kratom masih legal secara hukum meskipun sudah ada wacana dari Badan

---

<sup>55</sup> Sri Luliana (dkk.), "Aktivitas Antinoseptif Fraksi Diklorometana Daun Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth) Rute Oral Pada Mencit Jantan Swiss", *Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura*, Vol.5, No.2, Juli 2018, Pontianak, Hlm.59

Narkotika Nasional (BNN) untuk memasukan kratom dalam jenis narkotika baru namun masih belum ada kejelasan. Indonesia sendiri, kratom banyak dibudidayakan untuk di ekspor dalam jumlah besar dan cara yang paling banyak dilakukan adalah melalui apotek dan internet untuk pengguna di seluruh dunia.<sup>56</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkotika Kratom

- a) *Mitragyna speciosa vena* merah atau kratom vena merah adalah jenis kratom yang memiliki efek penenang yang dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi santai serta rileks dan dapat juga meningkatkan kesenangan susana hati.
- b) *Mitragyna speciosa vena* hijau atau kratom vena hijau adalah jenis kratom yang memiliki efek sebagai peningkat energi, meningkatkan fokus dan dapat meredakan rasa nyeri.
- c) *Mitragyna speciosa vena* putih atau kratom vena putih yaitu jenis kratom yang mempunyai efek stimulan sehingga dapat meningkatkan energi, meningkatkan konsentrasi, memperoleh kesenangan dan sedikit pereda rasa nyeri.

## 3. Efek Yang Dihasilkan Kratom

- a) Dalam waktu singkat efek yang dihasilkan kratom pada tubuh yaitu seperti mual, sulit buang air besar, gangguan tidur, disfungsi seksual temporer, gatal-gatal, berkeringat.

---

<sup>56</sup> Eri Sutrisno, *Kratom Daun Dolar Yang Masih Kontroversi*  
<https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/ekonomi/kratom-daun-dolar-yang-masih-kontroversi>, diakses pada tanggal 27 April 2020, pukul 12.48 wib



- b) Apabila kratom dikonsumsi hanya beberapa kali atau jarang maka efek yang dihasilkan adalah kejang-kejang (dosis tinggi, dosis tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain), *intrahepatic cholestasis*, *psikosis*, gangguan pernafasan, penyakit *hipotiroid*.
- c) Dalam jangka waktu lama efek yang dihasilkan kratom pada tubuh yaitu berupa *anoreksia*, mulut kering, *diuresis*, kulit lebih gelap, rambut rontok, adiksi, toleransi.
- d) Apabila mengonsumsi kratom dicampur dengan obat lain seperti obat flu maka dapat menyebabkan kematian.

#### **D. Teori Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu yang apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> T Subarsyah Sumadikara, Loc.Cit.

Penegakan hukum (*law enforcement*) berperan penting dan sangat dibutuhkan didalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi oleh hal pokok, yaitu:

- 1) Landasan ajaran atau faham agama
- 2) Landasan ajaran kutur (adat istiadat)
- 3) Landasan kebiasaan atau traktat
- 4) Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasi, personel, saran dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana.
- b) Perundang-undangan yang berfungsi untuk menganalisis dan menekankan kejahatan dengan mempertimbangan masa depan.

- c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana).
- d) Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang saling berhubungan (saling mengisi) untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
- e) Partisipasi dari masyarakat
- f) untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas seperti faktor masyarakat sosial yakni, lingkungan dan faktor ekonomi.
- g) Faktor *culture* atau budaya, yakni sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya manakala adanya keterkaitan dalam pergaulan yang menitik beratkan pada perbuatan yang cenderung menyimpang dan diikuti oleh jejak penerusnya didalam kehidupan sehari-harinya.<sup>58</sup>

Menurut Soejono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah

---

<sup>58</sup> Ibid, Hlm.93.

ditentukan secara normatif maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

b) Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas yang kurang baik berarti ada masalah, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang sehingga dengan adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>59</sup>

### 3. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan dari penegakan hukum yaitu :

- 1) Untuk memenuhi keadilan memang tertuju bagi orang-orang yang terkait dalam sebuah delik hukum baik korban maupun pelaku tapi yang lebih mendasar adalah untuk keadilan publik dimana pihak

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.42.

yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum tidak hanya pelaku dan korban tapi juga publik yang merasakan dampak, baik langsung maupun tidak langsung dari sebuah perbuatan yang telah dilakukan

- 2) Menegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan hukum, pemanfaatan hukum maksudnya lebih ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>60</sup>

#### **4. Fungsi Penegakan Hukum**

- a) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga membatasi hal yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur karena hukum mempunyai sifat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum tersebut ditaati anggota masyarakat.
- b) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang bersalah,

---

<sup>60</sup> Egi Pontang, Tujuan Dari Penegak Hukum, <https://www.scribd.com/document/366073162/Tujuan-Dari-Penegakan-Hukum>, diakses pada tanggal 30 April 2020, pukul 00.19 wib

serta hukum dapat memaksa peraturan untuk ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.

- c) Sebagai penggerak pembangunan daya pikat dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.<sup>61</sup>

#### **E. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu

---

<sup>61</sup> Tika Puspita Sari, Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, [https://www.academia.edu/33344952/Penegakan\\_Hukum\\_Pidana\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/33344952/Penegakan_Hukum_Pidana_di_Indonesia), diakses pada tanggal 30 April 2020, Pukul 00.34 wib

perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat



kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>62</sup>

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana
- b. Unsur kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

## **F. Teori Pidana**

### **1. Pengertian Sistem Pidana**

Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu metode. Dari pengertian tersebut bahwa sebuah sistem mengandung keterpaduan atau beberapa unsur serta faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem.<sup>63</sup>

Pidana atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim dikatakan berasal dari sebuah istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit yang lebih lanjut

---

<sup>62</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 335-337.

<sup>63</sup> Yrama Widya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Grapika, Bandung, 2003, Hlm.565.

dikatakan penghukuman yang demikian mempunyai suatu makna *sentence* atau *veroordeling*.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana menurut Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>64</sup> Sistem pidana adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pidana yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- b) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan

---

<sup>64</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm.21.

- c) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## 2. Teori-teori ppidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan ppidana berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan ppidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori ppidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

### a) Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana serta tidak dipedulikan apapun dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.<sup>65</sup> Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan dan kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu

<sup>65</sup> Wirjono Prodjokoro, Loc.Cit.

kejahatan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam sehingga teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.<sup>66</sup> Ada beberapa ciri-ciri dari teori pembalasan yaitu:

- a) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat
  - b) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana
  - c) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat
  - d) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.
- b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan yang dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori tujuan, tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm.26.

itu tidak terulang lagi (preventif).<sup>67</sup> Dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan dimana pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan dimana tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dimana dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>68</sup>

c) Teori Gabungan

Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*) apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul

---

<sup>67</sup> Wirjono Prodjokoro, Loc.Cit.

<sup>68</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, Hlm.96-97.

teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana, tokoh dalam teori gabungan adalah *Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot*.<sup>69</sup> Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif, gabungan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa suatu penjatuhan hukuman tujuannya adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

### **3. Tujuan Pidana**

Menurut Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)

---

<sup>69</sup> Wirjono Prodjokoro, Op.Cit, Hlm.27.

- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)<sup>70</sup>

Menurut Sholehuddin tujuan pidanaaan yaitu :

- a. Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjeraan berarti menjauhkan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pidanaaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
- b. Kedua, pidanaaan sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pidanaaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana, ciri khas dari pandangan tersebut adalah pidanaaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
- c. Ketiga, pidanaaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi karena itu dalam proses pidanaaan, si terpidana

---

<sup>70</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, Hlm.12.

dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 45.